

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pengertian Bank

Menurut Kasmir dalam bukunya memberikan pengertian bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya seperti memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat serta memudahkan masyarakat disemua kalangan untuk melakukan transaksi lalu lintas pembayaran.

Menurut Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 november: Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepadamasyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak

Menurut website dari OJK yaitu [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) bank adalah badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional maupun syariah yang dalam kegiatannya bank memberikan jasa dan pelayanan kepada masyarakat dengan sangat cepat dan mudah

Berdasarkan dari ketiga penjelasan diatas, dapat disimpulkan oleh penulis bahwa pengertian Bank adalah badan usaha yang bergerak dalam bidang keuangan yang memiliki tugas untuk memberikan jasa dan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk simpanan maupun pinjaman dalam bentuk kredit serta memberikan pelayanan terbaik dan memuaskan kepada masyarakat.

## **2.2 Jenis bank**

Banyak sekali jenis perbankan di Indonesia dari banyaknya jenis perbankan di Indonesia. Masing-masing bank memiliki keunggulan dan ciri khusus yang dapat dilihat dari segi kepemilikannya serta jumlah produk apa saja yang ditawarkan kepada masyarakat serta seberapa luas jangkauan wilayah kantornya beroperasi.

Berikut ini merupakan jenis bank yang ada di Indonesia menurut Kasmir (2014 : 19-24) :

### **2.2.1 Dilihat dari segi fungsinya, terdiri dari :**

#### 1. Bank Umum

Bank Umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah dalam memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Sering disebut dengan bank komersial karena dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada dengan wilayah operasi yang dapat dilakukan di seluruh wilayah.

#### 2. Bank Perkreditan Rakyat

BPR adalah bank yang kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang tidak memberika jasa lalu lintas pembayaran dalam kegiatannya

### **2.2.2 Dilihat dari segi kepemilikannya :**

#### 1. Bank Milik Pemerintah

Menurut akte pendirian dan modalnya semua merupakan milik pemerintah, sehingga seluruh keuntungannya yang diperoleh dimiliki oleh pemerintah.

## 2. Bank Milik Swasta nasional

Seluruh atau sebagian besar pemiliknya oleh swasta nasional. Serta pembagian dari keuntungan yang diperoleh bank untuk swasta nasional

## 3. Bank Milik Koperasi

Dimana seluruh kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi.

## 4. Bank Milik Asing

Merupakan cabang dari bank yang ada diluar negeri, baik bank milik swasta asing maupun pemerintah asing

## 5. Bank Milik Campuran

Bank yang sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional tetapi sahamnya mayoritas banyak dimiliki oleh warga negara Indonesia sendiri.

### 2.2.3 Dilihat dari segi status :

#### 1. Bank Devisa

Bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan.

#### 2. Bank Non Devisa

Bank yang belum memiliki izin dari Bank Indonesia untuk melakukan transaksi seperti bank devisa, sehingga transaksi yang dilakukannya masih dalam batas-batas dalam negara.

## **2.3 Produk-produk Bank**

Menurut buku ikatan banker Indonesia dalam bukunya mengelola kualitas layanan perbankan edisi ke satu tahun 2014.

Produk-produk bank memiliki tiga jenis produk, jenis produknya adalah funding, landing dan jasa perbanka.

### **2.3.1 Produk *Funding***

#### 1. Tabungan

Simpanan pada bank yang penarikannya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh bank. Penarikan tabungan dilakukan dengan menggunakan buku tabungan, slip penarikan, kuitansi atau Kartu anjungan Tunai Mandiri (ATM) lengkap dengan nomor pribadi (pin), lalu kepada pemegang rekening akan diberikan buku tabungan atas jasa pembukaan rekening tabungan.

#### 2. Deposito

Simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara deposan dengan pihak bank, dengan demikian deposit dapat dicairkan setelah jangka waktu berakhir dan deposito yang akan berakhir dapat diperpanjang secara otomatis (ARO= Automatic Roll Over)

#### 3. Giro

Simpanan dana pihak ketiga, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing (valas) yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan

menggunakan cek/bilyet giro dan sara perintah lainnya, sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang ditentukan oleh bank.

### **2.3.2 Produk *Lending***

#### 1. Kredit Investasi

Kredit yang diberikan kepada pengusaha yang melakukan investasi atau penanaman modal. Jangka waktu kredit investasi termasuk kredit panjang karena jangka waktunya lebih dari 1 tahun.

#### 2. Kredit Modal Kerja

Kredit yang digunakan untuk modal usaha yang memiliki jangka waktu yang pendek tidak lebih dari 1 tahun

#### 3. Kredit Profesi

Kredit yang diberikan kepada para kalangan profesional seperti dosen, dokter atau pengacara

#### 4. Kredit Konsumtif

Kredit yang digunakan untuk keperluan pribadi misalna untuk keperluan pangan, sandang, papan.

### **2.3.3 Jasa Perbankan**

#### 1. Transfer

Suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah si pengirim yang ditujukan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk untuk sebagai penerima transfer.

## 2. Inkaso

Pemberi kuasa pada bank oleh nasabah (baik perusahaan maupun perseorangan) untuk melakukan penagihan terhadap surat-surat berharga yang harus dibayar setelah pihak pembayar berada ditempat lain (dalam negeri maupun luar negeri) menyetujui pembayarannya.

## 3. Kliring

Suatu cara penyelesaian utang-piutang antara bank-bank peserta kliring dalam bentuk warkat atau surat-surat berharga dalam tempat tertentu

## 4. BI-RTGS

Sistem transfer dana elektronik antar peserta dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika pertransaksi secara individual.

## 5. Bank Draft

Wesel yang dikeluarkan oleh bank kepada para nasabahnya

## 6. Travellers Cheque (cek wisata)

Kertas berharga dalam mata uang yang dikeluarkan oleh suatu bank, dimana bank tersebut akan membayarkan sejumlah uang yang tertera didalamnya kepada orang yang bertanda tangan tertera pada TC

## 7. LC (Letter of Credit)

Surat kredit yang berdokumen yang ditawarkan oleh bank dalam rangka pembelian barang, berupa penangguhan pembayaran pembelian oleh pembeli sejak lc dibuka sampai dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian.

## 8. Bank Garansi

Suatu fasilitas kredit *non cash loan* yang diberikan bank kepada debiturnya, diman abank sanggup memenuhi kewajiban-kewajiban dari pihak yang dijamin kepada pihak yang akan menerima bank garansi apabila suatu waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh pihak yang dijamin tersebut tidak dapat memenuhi maka bank akan memenuhi kewajiban-kewajiban.

## 9. Safe Deposit Box (SDB)

Jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat-surat berharga yang dirancang secara khusus dari bahan baja yang kokoh dan tahan akan api.

### **2.4 Pengertian Kredit**

Menurut pasal 1 ayat (11) no 10 tahun 1998 :

“kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga“

Hasibuan (2001:87), mendefinisikan kredit adalah “Semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.”

Rivai (2004:4), mendefinisikan kredit adalah “Penyerahan barang, jasa, atau uang dari satu pihak (kreditur atau pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (nasabah atau pengutang) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak.”

Dari ketiga penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan, bahwa pengertian kredit menurut Undang-undang, Hasibuan, dan Rivai kredit adalah pinjaman yang diberikan oleh kreditur kepada debitur dalam bentuk uang dan pinjaman tersebut wajib untuk dibayar sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian yang telah dibuat antara pemberi pinjaman (kreditur) kepada penerima pinjaman (debitur).

## **2.5 Unsur-Unsur Kredit**

Menurut Kasmir dalam bukunya manajemen perbankan edisi revisi (2014:1154-115), mendefinisikan unsur-unsur dalam pemberian suatu fasilitas kredit dapat dijelaskan sebagai berikut :

### **2.5.1 Kepercayaan**

Suatu keyakinan pemberi kredit (bank) bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu di masa datang. Karena sebelum dana dikucurkan sudah dilakukan penyidikan dan penelitian yang mendalam kepada nasabah. Penelitian dan penyidikan dilakukan untuk mengetahui kemampuan dan kemauna dalam membayar kredit yang disalurkan.

### **2.5.2 Kesepakatan**

kesepakatan ini ada didalam unsur kepercayaan kredit yang sudah dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing dalam sebuah akad kredit.

### 2.5.3 Jangka waktu

Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada akad kredit yang tidak memiliki jangka waktu

### 2.5.4 Risiko

Faktor risiko kerugian dapat diakibatkan dua hal, yaitu risiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan risiko yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja, yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam.

### 2.5.5 Balas jasa

Akibat dari pemberian fasilitas kredit bank tentu mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga bagi bank prinsip konvensional. Balas jasa dalam bentuk bunga, biaya provisi dan komisi, serta biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan utama bank.

## 2.6 Prinsip Pemberian Kredit

Menurut Kasmir dalam bukunya manajemen perbankan (2012:101-105), mendefinisikan prinsip-prinsip Pemberian kredit dengan analisis 5c dan penilaian kredit menggunakan 7p dapat dijelaskan sebagai berikut :

### 2.6.1 Analisis kredit 5C

#### 1. *Character*

Karakter (*character*) adalah sifat atau watak seseorang dalam keseharian di kehidupannya. Tujuannya adalah memberikan keyakinan kepada bank

bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya.

#### 2. *Capacity*

Kemampuan (*capacity*), artinya kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. Hal ini harus diperhatikan oleh pemberi kredit dengan memerhatikan jenis usaha dan kemampuan memperoleh laba (diukur dari laporan keuangan)

#### 3. *Capital*

Modal (*capital*) adalah sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.

#### 4. *Collateral*

Jaminan (*collateral*) adalah jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat harta fisik maupun non fisik tetap atau surat-surat berharga yang dapat digunakan untuk menjamin kredit yang diterima.

#### 5. *Condition of econom*

Kondisi ekonomi (*condition of econom*) yang akan datang harus menggambarkan keadaan yang cerah, misalnya tingkat inflasi yang terkendali sehingga nilai uang sekarang tidak berbeda jauh dengan nilai uang pada masa yang akan datang.

### 2.6.2 Analisis 7P

penilaian kredit dengan metode analisis 7P bank dapat mempertimbangkan keakuratan data nasabah lebih akurat karena prinsip ini digunakan bank sebagai

tolak ukur kemampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaman dengan waktu yang sudah disetujui antara pihak bank dengan nasabah, berikut adalah prinsip dari 7p:

1. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

2. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.

3. *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.

4. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, tetapi juga nasabah.

5. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur, akan semakin baik. Dengan demikian, jika salah satu usahanya merugikan dapat ditutupi oleh sector lainnya.

## 6. Profitability

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang diperolehnya

## 7. Protection

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

### 2.7 Prosedur Pemberian Kredit

Menurut Kasmir dalam bukunya manajemen perbankan (2012:106-112), mendefinisikan Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antar bank yang satu yang lain tidak jauh berbeda. Yang menjadi pembeda mungkin terletak hanya terletak pada prosedur dan persyaratan yang ditetapkan. Prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif. Secara umum akan dijelaskan prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut :

#### 2.7.1 Pengajuan berkas-berkas.

Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas-berkas yang dibutuhkan yaitu :

a. Akte Notaris

Dipergunakan untuk perusahaan yang berbentuk PT atau yayasan.

b. T.D.P (Tanda Daftar Perusahaan)

Merupakan tanda daftar perusahaan yang dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan biasanya berlaku 5 (lima) tahun.

c. N.P.W.P (nomor pokok wajib pajak)

Nomor pokok wajib pajak dimana sekarang ini setiap pemberian kredit harus dipantau oleh Bank Indonesia adalah nomor pokok wajib pajaknya.

d. Neraca dan laporan laba rugi terakhir

e. Bukti diri dari pimpinan perusahaan

### 2.7.2 **Penyelidikan berkas pinjaman**

Tujuannya untuk mengetahui apakah berkas pinjaman sudah lengkap sesuai dengan persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak bank semua persyaratan telah terpenuhi maka pemberian kredit dapat dilanjutkan dan apabila belum dan setelah pemberitahuan berkas belum juga dilengkapi maka pemberian kredit dibatalkan.

### 2.7.3 **Wawancara I**

Wawancara ini merupakan kegiatan bank untuk mengetahui keinginan sebenarnya calon nasabah mengajukan kredit.

### 2.7.4 ***On the Spot*(Peninjauan ke Lokasi)**

Merupakan kegiatan pemeriksaan langsung ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil

on the spot dicocokkan dengan hasil wawancara I. Pada saat melakukan on the spot hendaknya tidak memberi tahu calon nasabah sebelumnya.

#### **2.7.5 Wawancara ke II**

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin terdapat kekurangan/kekurangan pada saat telah dilakukan on the spot dilapangan.

#### **2.7.6 Keputusan Kredit**

Keputusan Kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima maka dipersiapkan administrasinya, yang mencakup :

- a. Jumlah uang yang diterima
- b. Jangka waktu kredit
- c. Dan biaya-biaya yang harus dibayar.

#### **2.7.7 Penandatanganan akad kredit**

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan hipotik dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan:

- a. Antara bank dengan debitur secara langsung atau
- b. Dengan melalui notaris

#### **2.7.8 Realisasi Kredit**

Realisasi diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank bersangkutan.

### **2.7.9 Penyaluran/penarikan dana**

Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu sekaligus atau bertahap

### **2.8 Fungsi Kredit**

Malayu S.P Hasibuan (2004) mendefinisikan “fungsi kredit bagi masyarakat sebagai berikut :

1. Menjadi motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian,
2. memperluas lapangan kerja bagi masyarakat
3. memperlancar arus uang dan arus barang
4. meningkatkan hubungan internasional
5. meningkatkan produktivitas dana yang ada
6. meningkatkan daya guna barang
7. meningkatkan gairah berusaha masyarakat
8. memperbesar modal kerja perusahaan
9. meningkatkan income percapita masyarakat
10. mengubah cara berpikir atau bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis.

Thomas Suyatno (2007 : 16), mendefinisikan fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan sebagai berikut :

1. Kredit pada hakikatnya dapat meningkatkan daya guna uang
2. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu-lintas uang
3. Kredit dapat meningkatkan daya guna dan peredaran uang

4. Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi
5. Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha
6. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan

Jadi fungsi kredit dapat disimpulkan menurut penulis dari dua pernyataan diatas adalah meningkatkan pertumbuhan kehidupan masyarakat, meningkatkan daya guna uang dan barang, meningkatkan semangat berusaha masyarakat sehingga banyak lapangan kerja yang dibuka maka pengangguran akan semakin berkurang, sebagai peningkatan pendapatan masyarakat dan meningkatkan hubungan internasional.

## **2.9 Metode Perhitungan Bunga Kredit**

Menurut website dari Bank Indonesia ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)) di akses 23 Juni 2018, waktu 23.45 wib. Meyatakan bahwa perhitungan bunga kredit ada tiga, yaitu: metode flat, metode efektif, dan metode anuitas.

### **2.9.1 Perhitungan Bunga Flat**

Bunga flat adalah bunga per bulannya tetap, karena bunga dikalikan pokok pinjaman awal.

Rumus perhitungan bunga flat

$$\text{Bunga per bulan} = (P \times i \times t) : j_b$$

Keterangan:

P = pokok pinjaman

i = suku bunga per tahun

t = lama kredit dalam bulan

j<sub>b</sub> = jumlah bulan dalam waktu kredit

Contoh soal :

Tuan Amir mengajukan kredit dengan jangka waktu 2 tahun sebesar Rp. 24.000.000 dengan suku bunga flat sebesar 5,37% per tahun. Tuan Amir berniat melakukan pembayaran pokok pinjaman sebesar Rp.1.000.000 perbulan sampai lunas. Diasumsikan suku bunga kredit tidak berubah selama jangka waktu kredit.

Jawab

Bunga flat :  $(P \times i \times t) : j_b$

$$\begin{aligned} & (\text{Rp. } 24.000.000 \times 5,37\% \times 2) : 24 \\ & = \text{Rp. } 107.400 \end{aligned}$$

Angsuran pinjaman perbulan Tuan Amir

Pembayaran pokok pinjaman + bunga flat

$$\text{Rp. } 1.000.000 + \text{Rp. } 107.400 = \text{Rp. } 1.107.400$$

### 2.9.2 Perhitungan Bunga Efektif

Prinsip dari perhitungan bunga efektif, adalah cicilan pokok per bulannya tetap dan bunga perbulan dihitung dari sisa cicilan yang belum dibayar.

$$\text{Bunga} = SP \times i \times (30/360)$$

Keterangan

SP : saldo pokok pinjaman bulan sebelumnya

i : suku bunga pertahun

30 : jumlah hari dalam 1 bulan

360 : jumlah hari dalam 1 tahun

Contoh soal :

Tuan Amir mengajukan kredit dengan jangka waktu 1 tahun sebesar Rp. 24.000.000 dengan suku bunga sebesar 10% per tahun. Tuan Amir berniat melakukan pembayaran pokok pinjaman sebesar Rp.1.000.000 perbulan sampai lunas. Diasumsikan suku bunga kredit tidak berubah selama jangka waktu kredit.

Jawab

Bunga efektif bulan 1 =  $SP \times i \times (30/360)$

Rp. 24.000.000 x 10% x (30/360)

= Rp. 200.000

Angsuran pokok dan bunga pada bulan 1 adalah

Rp. 1.000.000 + Rp. 200.000 = 1.200.000

Bunga efektif bulan 2 :  $SP \times i \times (30/360)$

Rp. 23.000.000 x 10% x (30/360)

= Rp. 191.666,67

Angsuran pokok dan bunga pada bulan 2 adalah

Rp. 1.000.000 + Rp. 191.666,67 = 1.191.666,67

Angsuran bulan kedua lebih kecil dari angsuran bulan pertama. Demikian pula untuk bulan-bulan selanjutnya, besar angsuran akan semakin menurun dari waktu ke waktu

### 2.9.3 Perhitungan Bunga Anuitas

Bunga anuitas adalah angsuran mengatur jumlah angsuran pokok perbulannya sama tetapi perhitungan bunga anuitas dihitung dari sisa saldo yang belum dibayar.

$$\text{Bunga} = \text{SP} \times i \times (30/360)$$

Keterangan

SP : saldo pokok pinjaman bulan sebelumnya

i : suku bunga pertahun

30 : jumlah hari dalam 1 bulan

360 : jumlah hari dalam 1 tahun

Contoh soal :

Tuan Amir mengajukan kredit dengan jangka waktu 1 tahun sebesar Rp. 24.000.000 dengan suku bunga sebesar 10% per tahun. Diasumsikan suku bunga kredit tidak berubah selama jangka waktu kredit.

**Tabel 2.1**  
**Kredit Bunga Anuitas Tuan Amir**

Bulan	Saldo	Bunga anuitas	Angsuran pokok	Total angsuran
0	24.000.000	0	0	0
1	23.092.522	200.000	907.478	1.107.478
2	22.177.481	192.438	915.040	1.107.478

Sumber : website BI ([www.b.go.id](http://www.b.go.id))

Jawab

$$\text{Bunga anuitas bulan 1} = \text{SP} \times i \times (30/360)$$

$$\text{Rp. } 24.000.000 \times 10\% \times (30/360)$$

$$= \text{Rp. } 200.000$$

Angsuran pokok dan bunga pada bulan 1 adalah

$$\text{Rp. } 907.478 + \text{Rp. } 200.000 = 1.107.478$$

$$\text{Bunga anuitas bulan 2} = \text{SP} \times i \times (30/360)$$

Rp.  $23.092.522 \times 10\% \times (30/360)$

= Rp. 192.438

Angsuran pokok dan bunga pada bulan 1 adalah

Rp. 915.040 + Rp. 192.438 = 1.107.478

Angsuran bulan pertama dan seterusnya hingga waktu kredit habis angsuran akan tetap seperti awal pembayaran angsuran., karena metode anuitas untuk angsuran tetap dari awal hingga akhir tetapi untuk bunga setiap bulannya berubah dan semakin tinggi hingga akhir masa kredit.

## **2.10 Jenis-jenis Kredit**

Kasmir (2014:119-121), mendefinisikan jenis- jenis kredit sebagai berikut:

### **2.10.1 Jenis Kredit Berdasarkan segi Jangka Waktu**

- a. kredit jangka pendek adalah suatu bentuk kredit yang berjangka waktu maksimum satu tahun.
- b. kredit jangka menengah adalah suatu bentuk kredit yang berjangka waktu sampai dengan tiga tahun.
- c. kredit jangka panjang adalah suatu bentuk kredit yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun atau lima tahun

### **2.10.2 Kredit berdasarkan dari segi jaminan**

- a. kredit dengan jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud. Artinya, setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon debitur

b. kredit tanpa jaminan

Kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter, serta loyalitas si calon debitur selama berhubungan dengan bank yang bersangkutan.

### **2.10.3 Jenis Kredit Berdasarkan dari segi kegunaan**

- a. Kredit Modal Kerja (KMK), adalah kredit untuk modal kerja perusahaan dalam rangka pembiayaan aktiva lancar perusahaan, seperti pembelian bahan baku, piutang, dan lain-lain.
- b. Kredit Investasi, adalah kredit (berjangka menengah atau panjang) yang diberikan kepada usaha-usaha guna merehabilitas, modernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek baru, misalnya untuk pembelian mesin, bangunan dan tanah untuk pabrik.
- c. Kredit konsumtif, adalah yang diberikan bank kepada pihak ketiga/perorangan (termasuk karyawan bank sendiri) untuk keperluan konsumsi berupa barang dan jasa dengan cara membeli, menyewa atau dengan cara lain

### **2.10.4 Jenis Kredit Berdasarkan dari Sumber Dana**

- a. Kredit dengan dana bank sendiri
- b. Kredit dengan dana bersama-sama dengan bank lain (sindikasi, konsorsium)
- c. Kredit dengan dana dari luar negeri.

### **2.10.5 Berdasarkan Bentuk Penyerahan Kredit**

- a. Cash Loan, adalah pinjaman uang tunai yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya sehingga dengan pemberian fasilitas ini, bank telah

menyediakan dana (*fresh money*) yang dapat digunakan oleh nasabah berdasarkan ketentuan yang ada dalam perjanjian kredit.

- b. Non cash Loan, adalah fasilitas yang diberikan bank kepada nasabahnya, tetapi atas fasilitas ini bank belum mau mengeluarkan uang tunai

#### **2.10.6 Kredit Berdasarkan dari Segi Tujuan Kredit**

- a. Kredit Produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang maupun jasa.

- b. Kredit konsumtif

Merupakan kredit yang digunakan atau dikonsumsi atau dipakai secara pribadi

- c. Kredit Perdagangan

Kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil jualan barang dagangan tersebut.

#### **2.11. Kredit Tanpa Agunan (KTA)**

Menurut website yang saya rujuk dari Bank Indonesia ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)) diakses 23 Juni 2018, waktu 24.00 wib

Kredit Tanpa Agunan adalah kredit yang diberikan Bank dalam bentuk uang tunai, yang dapat diperoleh tanpa memberikan jaminan. KTA umumnya disediakan bank untuk berbagai keperluan, diantaranya biaya pendidikan, renovasi rumah, modal kerja, dan untuk kebutuhan lainnya.

### 2.11.1 Keuntungan

- a. Plafond kredit dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan
- b. Dapat membayar angsuran dengan jumlah yang relatif fleksibel, sesuai dengan kemampuan
- c. Dana kredit dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan
- d. Jangka waktu kredit fleksibel
- e. Dapat membayar angsuran melalui transfer ataupun secara tunai

### 2.11.2 Karakteristik

- a. Tidak memerlukan jaminan
- b. Proses kredit umumnya lebih cepat dan mudah
- c. Biaya provisi dan administrasi akan didebet langsung dari rekening anda
- d. Dapat digunakan berbagai keperluan
- e. Total kredit dapat diambil tunai
- f. Perhitungan bunga dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku di masing-masing bank
- g. Dapat diajukan oleh karyawan, wiraswasta, atau profesional

### 2.11.3 Dokumen yang diperlukan

- a. Foto *copy* KTP suami dan atau istri
- b. Slip gaji terakhir atau surat keterangan dari perusahaan untuk yang memiliki penghasilan tetap(karyawan)
- c. Foto *copy* SIUP/SITU/Surat izin praktek & akta pendirian perusahaan untuk wiraswasta dan profesional
- d. Rekening bank

- e. Foto *copy* kartu kredit atau tagihan satu bulan terakhir (asli)
- f. Foto *copy* NPWP pribadi

#### **2.11.4 Hal-hal yang perlu diperhatikan**

- a. Konsultasi keinginan anda daam mengambil KTA kepada petugas bank terdekat
- b. Pilih KTA sesuai kebutuhan dengan bijaksana
- c. Gunakan KTA sesuai dengan rencana dan tujuan
- d. Bayarlah kewajiban dengan tepat waktu dan hindari keterlambatan pembayaran, untuk menghindari tercantumnya naman anda dalam daftar kredit macet Bank Indonesia.

